

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang disyari'atkan sebagai keniscayaan fitrah kemanusiaan. Pernikahan, sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rohmah. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan akan kuat dan memenuhi hukum legal-formal, baik dalam perspektif agama maupun masyarakat (negara), apabila telah melakukan akad pernikahan. Sehingga segala sesuatu yang sebelum menikah dilarang, seperti hubungan seksual dan hidup serumah, menjadi boleh dan sah.

Sejak jaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu dari beberapa masalah yang selalu hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, khususnya dalam hubungan kekeluargaan dan umumnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hikmah dari perkawinan sendiri adalah menghalangi mata supaya tidak melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri supaya tidak terjatuh pada kerusakan seksual¹.

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 48

Pernikahan menurut Agama Islam sangat dianjurkan karena untuk menghindari kerusakan dan juga untuk meraih tujuan baik dalam pernikahan sesuai tuntunan Agama. Di antaranya pernikahan merupakan wujud ketaatan kepada perintah Allah sebagai bentuk beribadah. Dan juga mencari keturunan yang sholeh dan sholehah agar islam tetap lestari.

Perkawinan dalam istilah Agama Islam disebut “Nikah”. Sedangkan untuk pengertiannya sendiri adalah : Suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat antara seorang pria dan wanita dengan tujuan supaya hubungan kelamin antara kedua belah pihak dihukumi halal menurut *syara'*, atas dasar suka rela dan ridho dari kedua belah pihak supaya terwujud suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah².

Dalam melakukan akad pernikahan di samping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan lain yang terdapat kitab-kitab fiqh klasik, di antaranya adalah konsep *kafaah*. *Kafaah* sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, ahlak kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain. Dalam sebuah hadist diterangkan :

² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet.II (yogyakarta: Liberty 1986), h.8

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العرب بعضهم أكفاء بعض والمولى بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما" رواه الحاكم.

Artinya : (Bangsa Arab) 'Arab, sebahagiannya sebanding bagi sebagian Orang Arab lainnya dan para budak sebanding bagi para budak lainnya kecuali tukang tenun dan tukang bekam (Riwayatkan oleh hakim)³

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa suami istri yang sederajat, sepadan atau sebanding dalam pernikahan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, baik dalam hal kedudukannya, status sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Maka tidaklah diragukan lagi makna kesebandingan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menjaga keutuhan pernikahan.

Namun dari konsep *kafaah* inilah yang kemudian melahirkan fatwa larangan pernikahan antara wanita syarifah⁴ dan laki-laki non sayyid⁵ karena

³ Alhafiz Ibn Hajar Asqolani *Bulughul al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonsesia, T.th) h .215

⁴ Syarifah merupakan bentuk *muannats* dari syarif, sedangkan syarif adalah gelar yang diberikan kepada orang – orang yang termasuk Ahlulbait, baik keturunan Hasan atau Husain maupun keturunan Ali melalui putra – putra Ali yang bukan anak Fatimah, seperti Muhammad Hanafiah, atau Ja'far, Aqil, dan Abbas bin Abi Thalib. M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, (Bandung: Rosda Karya, 2000),197

⁵ Non Sayyid merupakan kebalikan dari sayyid (bukan sayyid). Sedangkan kata sayyid sama halnya dengan syarif, berarti tuan (mister) dan majikan; lawan dari budak. Di samping sayyid digunakan untuk lawan kata budak dan gelar kaum bangsawan, sayyid secara khusus juga digunakan bagi keturunan Ali dan keturunan Abu Thalib di sekitar waktu yang sama dengan penggunaan gelar syarif. Boleh jadi perkembangan ini karena pengaruh hadis – hadis yang menggambarkan Hasan dan Husain dan orang tua mereka sebagai sayyid /sayyidah. Sebuah hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw mengatakan tentang Hasan, “*putraku ini adalah sayyid dan mudah – mudahan Allah akan membawa perdamaian antara kedua partai kaum muslimin melalui dia.*” Husain muncul

dianggap tidak sepadan dan dapat merusak nasab agung nabi s.a.w. Abdurrahman Ba'lawi menyatakan “Tidak diperbolehkan bagi laki-laki non sayyid untuk melamar wanita syarifah mekipun syarifah dan walinya tersebut rela”. Hal ini dialasi karena nasab syarifah yang sah, dan bagi setiap keturunan Fatimah az-Zahra’ terdapat hak bagi kerabat dekat atau kerabat jauhnya. Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa nikahnya syarifah dengan non sayyid adalah sah dengan syarat walinya ridla, tetapi kebanyakan ulama salaf berpendapat untuk tidak membolehkannya.

Namun larangan pernikahan ini tentu mengusik nilai kesejajaran kedudukan manusia umum. Di dalam Al-Qur’an sendiri terdapat ajaran persamaan derajat manusia, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan suku, bangsa, status sosial dan lain-lain bukan untuk dipertentangkan, sehingga malah menjadi jurang pemisah atau perbedaan derajat. Manusia hidup di dunia itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat : 1 sebagai berikut :

dalam hadis sebagai *sayyid syabab ahl al-jannah*, “*sayyid dari para pemuda ahli syurga*”; bersama saudaranya, ia juga diberi gelar *sayyid syahab*, “*sayyid dari para pemuda*“, sedangkan ibu mereka, Fatimah, dipuji oleh Nabi sebagai “*sayyidah kaum wanita umatku*”, “*sayyidah wanita sedunia*”, dan “*sayyidah wanita bagi penghuni syurga*”. Dikatakan, bahwa Nabi telah menyebut Ali sebagai “*sayyid al-Arab*” dan “*sayyid al muslimin*”; beliau pernah berkata kepadanya , “*engkau adalah sayyid di dunia ini dan sayid akhirat.*” M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, 199.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: ١]

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”. (QS. An-Nisa” :1)

Setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan mendapat perlakuan yang sama dalam pelaksanaan amal shaleh. Dan manusia juga antara yang satu dengan yang lainnya harus saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan manusia satu dengan yang lain tidak ada perbedaan, yang membedakan antara satu dengan yang lain hanyalah ketakwaan manusia kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: ١٣]

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa

di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
(*al-Hujurat* ayat 137)

Dalam ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT. Tidak memperbolehkan manusia untuk saling mengolok-olok atau mengejek satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berbeda agar di antara manusia saling mengenal dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Dalam masalah *kafaah* sendiri masih banyak menyisakan kontroversi. Dalam madzhab empat saja masalah *kafaah* masih terjadi perbedaan ukuran yang dipakai. Bahkan dalam konteks sosial masyarakat, ulama madzhab sendiri masih menempatkan keturunan Arab ditingkatan tertinggi. Dalam konsep fiqih, bernasab Arab merupakan satu kebanggaan karena termasuk sebuah kehormatan, sehingga orang Ajam tidaklah seimbang dengan orang Arab⁶.

Persoalan *kufu'* atau *kafaah* dalam hal nasab termasuk syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Sistem Patrilineal dipertahankan oleh masyarakat keturunan Arab, bahwa yang dapat menurunkan derajat (nasab) hanyalah pihak laki-laki saja. Oleh karena itu, orang Arab laki-laki boleh menikahi wanita-wanita non Arab. Sedang perempuan Arab tidak diperbolehkan menikahi laki-laki non Arab. Ketentuan ini mutlak sejak kedatangan orang Arab ke Indonesia sampai sekarang.

⁶ Ahmad bin Umar ad-Dirabi, *Fikih Nikah*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 1999

Pada saat ini banyak dari kalangan masyarakat banyak yang melalaikan aspek rohani dalam memperlakukan pernikahan banyak dari mereka mengabaikan aspek agama dan akhlak sebagai bekal dalam mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga. Bahkan dari mereka tidak sedikit yang beranggapan bahwa kebahagiaan hidup berkeluarga hanya dapat dicapai apabila ke dua belah pihak memiliki status yang sama meskipun berbeda keyakinannya.

Agama Islam tidak membedakan manusia dengan manusia yang lainnya asalkan mereka beragama Islam dan bertaqwa. Ketentuan itu sudah menjadi setandar kesetaraan dalam pernikahan dengan dalih bahwa setiap muslim bersaudara untuk dapat terwujud dan terciptanya sebuah keluarga yang saling mengasihi dan menyayangi.

Agama Islam menganjurkan akan adanya *Kafaah* atau keseimbangan antara suami istri. Akan tetapi ini bukan suatu hal yang mutlak melainkan suatu hal yang penting untuk diperhatikan agar terwujudnya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi karena pada dasarnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia dengan manusia yang lainnya. *Kafaah* bisa menjadi unsur untuk mewujudkan kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama dan akhlak haruslah menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana konsep *kafaah* sebagai kesetaraan

nikah untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kabupaten Kediri, khususnya dewan pengajar Pondok Pesantren Lirboyo terhadap paradigma *kafaah* dalam pernikahan, supaya penelitian ini kiranya membawa manfaat.

B. Fokus Penelitian

Pembahasan *Kafaah* dalam pernikahan yang begitu luas maka perlu kami fokuskan dalam skripsi ini penulis hanya membatasi tentang *Kafaah* di lingkungan Pondok Lirboyo.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kesetaraan nikah di Ponpes Lirboyo
2. Bagaimana praktek kesetaraan nikah di Ponpes Lirboyo menurut Perspektif Madzahib Arba'ah

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Kafaah* yang ada di Pondok Pesantren Lirboyo.
2. Untuk mengetahui metode penggalan hukum Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan konsep *Kafaah* dalam pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis,

sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pernikahan Islam yang berkaitan dengan *kafaah*. Di samping itu, semoga juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali praktek pernikahan dengan peranan kafaah sebagai pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah.

2. Aspek praktis,

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para calon yang akan berkeluarga dalam membina rumah tangga kedepannya agar berjalan sesuai dengan tuntunan Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak salah faham dalam memahami beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi, maka akan ada penjelasan dan penegasan istilah dengan tujuan skripsi ini menjadi jelas. Beberapa istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Konsep

Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas kejadian atau hubungan.

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "The classical theory of concepts" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

Berbagai pengertian konsep dikemukakan oleh beberapa pakar. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Konsep adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap extensinya.

Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan bahasa apa pun. Konsep bisa dinyatakan dengan 'Hund' dalam bahasa Jerman, 'chien' dalam bahasa Prancis, 'perro' dalam bahasa Spanyol.

Sayangnya, masih banyak yang tidak mengetahui arti "Konsep" sehingga sampai sekarang masih dipertanyakan.

konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen, unsur, ciri-ciri yang dapat diberi nama, Demikian definisi konsep.

Unsur Konsep

Konsep memiliki lima unsur, yaitu:

a. Nama

Konsep diwakili suatu kata tunggal yang merepresentasikan ide atau gagasan-gagasan. Contoh: "rumah" mewakili bangunan untuk tempat tinggal.

b. Contoh Positif dan Negatif

Menganalisis dan membandingkan contoh-contoh positif dan contoh-contoh negatif beserta karakteristiknya.

Contoh positif: masjid, gereja, dan kuil. Contoh negatif: Gadang, Joglo.

c. Karakteristik Pokok

Karakteristik menciptakan aturan dan menentukan suatu contoh termasuk dalam kategori konsep atau bukan konsep. Karakteristik pokok rumah yaitu mempunyai atap, dinding, dan lantai.

d. Rentangan Karakteristik

Suatu konsep berhubungan dengan konsep-konsep lainnya dan mempunyai rentangan karakteristik yang membatasi konsep tersebut, yaitu:

- *Superordinat*

Yaitu konsep yang dihubungkan dengan konsep yang lebih luas. Contoh: konsep "tempat tinggal" adalah konsep Superordinat dari "rumah".

- *Koordinat*

Yaitu konsep-konsep yang setara dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Contoh: konsep "rumah kontrakan" setara dengan konsep "rumah dinas".

- *Subordinat*

Kebalikan konsep Superordinat yaitu subkategori atau bagian kecil dari suatu konsep. Contoh: konsep "rumah" adalah bagian dari konsep "tempat tinggal".

2. Kafaah

Kafa'ah atau Kafaah (Arab: الكفاءة ; al-kafā'ah) adalah istilah yang digunakan dalam bidang fiqh Islam berkenaan dengan perkawinan dalam Islam, yang dalam bahasa Arab secara harfiah berarti persamaan atau persamaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan kecocokan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istrinya yang harus dipatuhi.

Kecocokan ini tergantung pada beberapa faktor yang mencakup agama, status sosial, moralitas, kesalehan, kekayaan, garis keturunan atau adat.

F. Aturan Hukum

Para ulama (ulama) berbeda pendapat dan argumentasi tentang doktrin Kafa'ah berdasarkan Al - Qur'an dan Hadits . Yang secara konsisten disepakati oleh keempat madzhab Sunni adalah kecocokan agama. Wanita Muslim dengan demikian hanya dapat menikahi pria Muslim, tetapi pria Muslim juga diizinkan untuk menikahi wanita Yahudi atau Kristen. Dalam Islam Syiah , tidak ada konsep Kafa'ah berdasarkan garis keturunan.

1. Madzhab Hanafi

Menurut tradisional Hanafi sekolah pemikiran kafa'ah merupakan proporsionalitas khusus antara seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan.

2. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki menyatakan bahwa kafa'ah adalah proporsionalitas dalam agama bagi suami dan istri.

3. Madzhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i , kafa'ah menyangkut faktor keturunan, agama, profesi, dan bebas dari cacat yang memungkinkan batalnya akad nikah (nikah).). Itu tidak boleh disalahpahami sebagai rekomendasi siapa yang akan dinikahi. Sebaliknya, itu harus dianggap sebagai batasan hukum untuk melindungi kepentingan wanita dalam pernikahannya. Jika

seorang wanita ingin menikah dengan seseorang yang tampaknya tidak cocok berdasarkan faktor-faktor ini, tidak ada salahnya dia melakukannya. Oleh karena itu, seorang wanita Arab tidak boleh menikah dengan pria non-Arab; demikian pula, seorang wanita yang saleh tidak boleh menikah dengan pria yang tidak baik, (walaupun itu sudah cukup jika suami meninggalkan kesalahannya). Anak perempuan dari seseorang yang berprofesi lebih tinggi tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berprofesi rendah. Kekayaan salah satu pihak bukanlah faktor yang harus dipertimbangkan, karena hanya bersifat sementara dan "mereka yang memiliki harga diri dan kecerdasan tidak bangga akan hal itu."

4. Madzhab Hambali

Ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa kafa'ah mewakili persamaan dan proporsionalitas berdasarkan lima faktor, yaitu, agama, keturunan, kemandirian, pekerjaan dan kekayaan.

G. Tujuan

Tujuan utama dari Kafa'ah adalah untuk membuat pernikahan yang damai dan langgeng. Argumentasinya adalah bahwa rumah tangga yang dibangun berdasarkan kesamaan persepsi, kesamaan pandangan, dan pemahaman akan membuat pernikahan menjadi damai dan bahagia. Namun, jika alasan seperti itu diterima, maka timbul pertanyaan mengapa pembatasan ini hanya berlaku untuk calon istri dan bukan suami. Tujuan yang lebih sesuai dengan aturan hukum adalah untuk melindungi kepentingan calon istri dengan memastikan bahwa dia tidak dalam aib dalam ikatan perkawinannya. Namun, hal ini

menimbulkan pertanyaan mengapa seorang wanita Arab menikah dengan pria non-Arab adalah aib.

H. Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman pokok pembahasan yang akan dibahas, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- a) **Bagian Muka**, terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing.
- b) **Bagian Isi dan Batang Tubuh**, terdiri dari beberapa bab :

BAB I Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi tentang Kajian Pustaka, konsep kafaah sebagai kesetaraan nikah di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo.

BAB III Berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti (Sebagai

Observasi/Partisipasi), Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV Berisi tentang Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Setting Penelitian, Paparan Data & Temuan Penelitian dan Pembahasan.

BAB V Berisi tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran

